



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
ATAU RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
5. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayara retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Peralihan Hak Atas Tanah adalah berpindahnya status kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang satu sebagai pemberi hak, kepada pihak yang kedua sebagai penerima hak baik karena peristiwa hukum dan karena perbuatan hukum.
14. Pemohon adalah wajib pajak atau wajib retribusi atau kuasa wajib pajak atau kuasa wajib retribusi yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak atau retribusi.
15. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Banggai.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah.
20. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset daerah.

BAB II PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pajak atau Retribusi yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak atau Retribusi terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak atau Retribusi yang tidak seharusnya terutang; dan

- c. telah terjadi pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah, khusus bagi BPHTB.
- (3) Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. jual-beli;
 - b. pewarisan;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. pemasukan dalam perusahaan;
 - g. penggabungan/peleburan perseroan/koperasi;
 - h. tukar-menukar; dan
 - i. pembagian harta bersama.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah khusus BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan transaksi jual beli.

Pasal 3

Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi; dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi yang besaran pengembaliannya sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan oleh:
- a. kepala Bapenda dengan keputusan kepala Bapenda untuk pajak; atau
 - b. kepala Perangkat Daerah dengan keputusan kepala Perangkat Daerah untuk Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi yang besaran pengembaliannya lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi secara tertulis dalam bahasa

indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui:
 - a. kepala Bapenda, untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - b. kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan secara tertulis;
 - b. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - d. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - e. SSPD atau SSRD asli;
 - f. bukti setoran bank asli;
 - g. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - h. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah BPHTB berupa:
 - a. akta pembatalan;
 - b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh penjual dan pembeli yang dibubuhi materai;
 - c. surat keterangan kematian bagi Wajib Pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia; dan
 - d. Surat keterangan pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah dari kelurahan/desa mengetahui camat.

Bagian Kedua Prosedur Pasal 7

- (1) Bapenda atau Perangkat Daerah pemungutan Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Bapenda atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Bapenda atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (6) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikabulkan:
 - a. Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dicantumkan di dalam SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Pajak atau Retribusi, diterbitkan SKPDN atau SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Pajak atau Retribusi, diterbitkan SKPDKB atau SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi ke Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda mengirimkan SKPDLB kepada Kepala BPKAD selaku bendahara umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi mengirimkan SKRDLB kepada Kepala BPKAD selaku bendahara umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Kepala BPKAD selaku bendahara umum Daerah menerbitkan:
 - a. surat perintah membayar kelebihan Pajak atau Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB

- atau SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya;
- b. nota debit kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala BPKAD menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 11

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Pajak atau Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Pajak atau Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Pajak atau Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2878